

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era modern seperti saat ini, pengangkutan merupakan suatu kegiatan yang terjadi sehari-hari. Fungsi dari pengangkutan itu sendiri yaitu untuk mengantarkan manusia maupun barang ke tujuan tertentu. Proses pengangkutan untuk membantu manusia dalam bermobilitas semakin cepat, fleksibel, dan efisien. Dalam prakteknya mobilitas manusia membutuhkan moda transportasi, transportasi dalam jenisnya dibagi menjadi dua yaitu transportasi publik dan transportasi pribadi. Transportasi merupakan bagian hukum lalu lintas (*communication atau varker*) dan angkutan transportasi juga termasuk bidang pelayanan jasa ekonomis, sesuai dengan sifat usaha memindahkan barang dari tempat asal ke tempat lain.¹

Perkembangan teknologi dan informasi berdampak pada seluruh aspek yang bersangkutan dengan kemudahan hidup manusia tidak terkecuali dalam bidang transportasi. Perkembangan transportasi yang semakin maju mempermudah manusia dalam kegiatan sehari-hari, salah satunya adalah transportasi *online*.

Transportasi *Online* adalah penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berjalan dengan mengikuti serta memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan (teknologi) berbasis aplikasi dalam setiap kegiatan transaksinya, mulai dari pemesanan, pemantauan jalur, dan pembayaran.

Transportasi *Online* itu sendiri terdiri dari kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat, yang dimana kendaraan tersebut menjadi salah satu alat transportasi yang cukup banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia, karena dapat mempermudah mobilitas masyarakat dalam beraktivitas.

¹ Soegijatna Tjakranegara, *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, Jakarta: Rineka Cipta, 1995, hlm 3.

Berkaitan dengan hal tersebut tentunya banyak ditemukan dampak-dampak baik positif maupun negatif, salah satunya yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah perlindungan penumpang ojek *online*, hal ini berkaitan dengan perlindungan konsumen.

Tidak adanya pengaturan yang khusus mengenai ojek sepeda motor di dalam Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan maupun PP Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan mengakibatkan ketidakpastian hukum terkait dengan kedudukan ojek sepeda motor sebagai angkutan orang dengan berkendaraan motor umum. Hal ini mengakibatkan tanggung jawab ojek sepeda motor terhadap penggunaannya dari segi Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan, karena Undang-Undang yang mengatur menyatakan bahwa:

“Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.”²

Konsumen wajib dilindungi secara hukum melalui perundang-undangan yang jelas dan pasti, termasuk juga penyelesaian yang dapat ditempuh konsumen apabila mengalami kerugian terhadap penyelenggara jasa angkutan umum kendaraan bermotor ojek.³ Pengertian konsumen adalah setiap orang pemakan barang/jasa, yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.⁴ Salah satu kerugian yang dialami penumpang atau pengguna jasa ojek sepeda motor adalah terjadinya kecelakaan yang disebabkan kesalahan pengemudi ojek sepeda motor. Kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen berupa perlindungan terhadap hak-hak konsumen. Perlindungan konsumen adalah segala

² Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 1 ayat (10)

³ Wijaya, Andika, *Aspek Hukum Bisnis Transportasi jalan Online*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm.10

⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 ayat (2)

upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan terhadap konsumen.⁵

Kecelakaan lalu-lintas adalah kejadian dimana sebuah kendaraan bermotor bertabrakan dengan benda lain dan menyebabkan kerusakan. Kadang kecelakaan menyebabkan luka-luka atau kematian pada manusia atau binatang. Ada tiga faktor utama yang menyebabkan terjadinya kecelakaan. Pertama adalah Faktor Manusia; kedua adalah faktor kendaraan; ketiga adalah faktor jalan. Disamping itu masih ada faktor lingkungan, cuaca yang juga dapat berkontribusi terhadap kecelakaan.⁶

Secara Normatif, kecelakaan lalu-lintas digolongkan menjadi tiga, yaitu:

1. Kecelakaan Lalu Lintas ringan, merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang
2. Kecelakaan Lalu Lintas sedang, merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang
3. Kecelakaan Lalu Lintas berat, merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.⁷

Berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, akibat hukum dari kecelakaan lalu-lintas adalah adanya upaya pidana bagi si pembuat atau penyebab terjadinya peristiwa itu dan dapat pula disertai tuntutan perdata atas kerugian material yang ditimbulkan. Terkait dengan kewajiban dan tanggung jawab Pengemudi, Pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan ditentukan bahwa: “Pengemudi, Pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan

⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 ayat (2)

⁶ Najis, “*Estimasi Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas Nasional di 6 Propinsi di Pulau Jawa Indonesia*” <http://journal.tarumanagara.ac.id/~index.uh/~kids/article/viewFile/153>

⁷ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, Pasal 229

Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian Pengemudi.”⁸

Pihak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu-lintas wajib mengganti kerugian yang besarnya ditentukan berdasarkan putusan pengadilan. Kewajiban mengganti kerugian ini dapat dilakukan di luar pengadilan jika terjadi kesepakatan damai diantara pihak terlibat⁹

Hak untuk mendapatkan ganti rugi tersebut ditentukan sebagai berikut:

Korban Kecelakaan lalu-lintas berhak mendapatkan:

1. Pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu-lintas dan/atau Pemerintah;
2. Ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu-lintas; dan
3. Santunan kecelakaan lalu-lintas dari perusahaan asuransi¹⁰

Besaran nilai penggantian kerugian dapat ditentukan berdasarkan keputusan pengadilan atau dapat juga dilakukan di luar pengadilan jika terjadi kesepakatan damai diantara para pihak yang terlibat dengan catatan kerugian tersebut terjadi pada kecelakaan lalu-lintas ringan. Namun apabila korban kecelakaan lalu-lintas meninggal dunia maka pengemudi, pemilik, dan/atau perusahaan angkutan umum memberikan ganti kerugian wajib kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman.¹¹ Namun pemberian ganti kerugian bantuan tidak serta merta mengugurkan tuntutan perkara pidana, sebagaimana ditentukan bahwa; “Perkara kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diproses

⁸ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 234 ayat (1)

⁹ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 236

¹⁰ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 240

¹¹ Undang-Undang Nomor .22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 235 ayat (1)

dengan acara peradilan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.¹²

Berdasarkan penulisan diatas, penulis tertarik membahas terkait pertanggung jawaban perdata pelaku terhadap korban kecelakaan lalu lintas. Tanggung jawab tersebut merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku terhadap korban kecelakaan lalu lintas.

Untuk memenuhi rasa keadilan bagi korban kecelakaan lalu lintas, baik bagi pelaku ataupun bagi korban maka korban berhak untuk menuntut ganti kerugian. Tuntutan ganti kerugian tersebut ditujukan dalam upaya mediasi antara pelaku dengan korban kecelakaan lalu lintas sehingga pelaku dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara Perdata kepada korban, dan bagi korban mendapat ganti rugi sesuai kesepakatan.

Konsumen juga dapat menyelesaikan sengketa dengan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yang dimana BPSK sendiri memiliki fungsi untuk menjamin hak-hak konsumen dengan bertindak sebagai penyelesaian sengketa konsumen di luar lembaga pengadilan umum melalui mediasi atau arbitrase, BPSK mempunyai dasar hukum yaitu Undang-Undang No. Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Konsumen dapat langsung mendatangi kantor kesekretariatan BPSK yang berada di tiap daerah tingkat II kabupaten dan kota, yang dimana nantinya konsumen akan diberikan form pengaduan atau gugatan, setelah itu BPSK akan memanggil para pihak guna memilih jalan penyelesaian mana yang akan dijalani. Kelebihan yang dimiliki BPSK sebagai Lembaga Peradilan Konsumen adalah tidak membutuhkan waktu yang lama dalam prosedur maupun putusan yang

¹² Undang-Undang Nomor .22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 230

dikeluarkan serta biaya persidangan yang dikeluarkan konsumen sangat murah.¹³

Hubungan antara perusahaan Gojek Indonesia dengan pengemudi (*Driver*) hanya merupakan sebuah hubungan kemitraan sedangkan hubungan antara pengemudi (*Driver*) dengan penumpang merupakan hubungan penyedia layanan jasa dengan konsumen dan hal tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dan di dalam sebuah perjanjian kemitraan yang dilakukan oleh pihak perusahaan ojek *online* (Gojek) dan pengemudi (*Driver*) menyebutkan bahwa pengemudilah (*Driver*) yang bertanggung jawab penuh dalam setiap kelalaian yang dilakukan oleh pengemudi yang dapat mengakibatkan kerugian kepada penumpang atau konsumen.¹⁴

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang sudah ditulis, penulis memberikan identifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian yaitu sebagai berikut:

Dengan berkembangnya teknologi yang begitu pesat, sehingga banyak hal baru yang terjadi, salah satunya adalah Transportasi *Online* yang kini sudah menjadi salah satu alat transportasi umum yang cukup banyak digunakan oleh masyarakat. Transportasi *Online* berbasis sepeda motor menjadi salah satu alat transportasi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Dengan banyaknya pengguna transportasi ini tidak menutup kemungkinan adanya masalah-masalah yang terjadi salah satunya adalah kecelakaan lalu lintas yang memang menjadi salah satu masalah yang cukup sering terjadi, yang sehingga banyak

¹³ Yusuh Shofie, *Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Teori Dan Praktek Penegakan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti. 2003, Hlm: 17.

¹⁴ <https://www.gojek.com/app/kilat-contract/>

menimbulkan korban dan ganti rugi yang memang harus dipertanggungjawabkan. Kecelakaan lalu lintas menyebabkan banyaknya kerugian salah satunya kepada penumpang transportasi *online* itu sendiri.

1.2.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan konsumen dalam kecelakaan lalu lintas ojek *online*?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban perdata atas kerugian penumpang ojek *online* dalam Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini antara lain yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan konsumen dalam kecelakaan lalu lintas ojek *online*
2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk pertanggungjawaban perdata atas kerugian penumpang ojek *online* dalam Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran dalam mengkaji ilmu hukum mengenai Pertanggungjawaban Perdata Angkutan *Online* terhadap penumpang dalam kecelakaan lalu lintas

2. Manfaat Praktisi

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi praktisi hukum dalam merumuskan suatu peraturan tentang Kecelakaan Angkutan *Online* yang lebih jelas dan kongkret

1.4 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran

1.4.1 Kerangka Teoritis

1. Teori Kepastian Hukum

Menurut Paul Scholten, “asas hukum adalah kecenderungan- kecenderungan yang disyaratkan oleh pandangan kesusilaan kita pada hukum, merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasannya sebagai pembawaan yang umum itu, tetapi yang tidak boleh tidak harus ada.”¹⁵

Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini.¹⁶ Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal agar tidak menimbulkan banyak salah tafsir.

Kepastian hukum juga merupakan hal yang sangat penting dalam hukum. Setelah keadilan hukum tercapai maka hal yang selanjutnya harus terpenuhi adalah kepastian hukum. Tanpa adanya kepastian hukum masyarakat tidak pernah mengerti apakah perbuatan yang akan masyarakat perbuat benar atau salah dan tanpa adanya suatu kepastian hukum akan menimbulkan berbagai permasalahan yaitu timbulnya suatu keresahan dalam masyarakat. Dengan adanya suatu kepastian hukum maka masyarakat memperoleh perlindungan dari tindakan yang sewenang-wenang dari berbagai aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya yang ada dalam masyarakat. Kepastian hukum menjadi tolak ukur dalam kejelasan hak dan kewajiban mereka di dalam suatu hukum.¹⁷

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2004, Hlm 5.

¹⁶ Tata Wijayanta, Asas Kepastian Hukum, *Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 14 No. 2, 2014, Hlm. 219.

¹⁷ Yohanes Suhardin, “Peranan Hukum Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat”, Jurnal Hukum Pro Justitia, Vol. 25, No. 3, 2007, Hlm. 271.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.¹⁸

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang undangan, memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri.¹⁹

Persyaratan internal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kejelasan konsep yang digunakan
Norma hukum berisi deskripsi mengenai perilaku tertentu yang kemudian disatukan kedalam konsep tertentu pula
2. Kejelasan hirarki kewenangan dari lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan
Kejelasan hirarki ini penting karena menyangkut sah atau tidak dan mengikat atau tidaknya peraturan perundang-undangan yang dibuatnya. Kejelasan hirarki akan memberikan arahan kepada pembentuk hukum yang mempunyai kewenangan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan tertentu.
3. Konsistensi norma hukum perundang-undangan.

¹⁸ Asikin zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012

¹⁹ Fernando M Manulang, *Hukum Dalam Kepastian*, Prakarsa, Bandung, 2007, hlm. 95.

Ketentuan-ketentuan dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan satu subjek tertentu, tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain.²⁰

Kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan, dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis. Aspek ini nantinya dapat menjamin adanya kepastian, bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Berdasarkan uraian-uraian mengenai kepastian hukum diatas, maka kepastian dapat mengandung beberapa arti yakni, adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan, sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum.

2. Teori Keadilan

1. Teori Keadilan Jhon Rawls

John Rawls berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan bagi masyarakat, tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.²¹

Rawls kemudian menegaskan pandangannya terhadap keadilan, bahwa program penegakan keadilan

²⁰ Ibid, hlm. 39.

²¹ Jhon Rawls dalam M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm. 139-140.

yang berdimensi kerakyatan, harus memperhatikan dua prinsip keadilan. Pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi, sehingga dapat memberi keuntungan bersifat timbal balik.²²

2. Teori Keadilan Plato dan Aristoteles

Plato dalam teorinya mengemukakan dua jenis keadilan, yaitu:

a. Keadilan Moral

Suatu perbuatan dapat dikatakan adil secara moral, apabila telah mampu memberikan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajibannya

b. Keadilan Prosedural

Suatu perbuatan dikatakan adil secara prosedural apabila seseorang telah mampu melaksanakan perbuatan adil berdasarkan tata cara yang telah diharapkan.²³

Aristoteles memberikan penjelasan mengenai masalah keadilan sebagai berikut:²⁴

a. Keadilan Distributif (Memberi bagian)

Mengatur pembagian barang-barang dan penghargaan kepada tiap orang sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat, serta mengkehendaki perlakuan yang sama bagi mereka yang berkedudukan sama menurut hukum.

²² John Rawls dalam Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006

²³ Plato dalam Satjipto Raharjo, *Teori dan Filsafat Hukum*, PT. Rajawali Press, Jakarta, 1990, hlm. 118.

²⁴ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum; Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 268-269

- b. Keadilan Korektif (Mengadaan Perbaikan) atau Remedial (Memberikan Pengobatan)

Merupakan suatu ukuran dari prinsip-prinsip teknis yang menguasai administrasi daripada hukum pelaksanaan undang-undang. Dalam mengatur hubungan hukum perlu ditemukan ukuran umum untuk menanggulangi akibat-akibat perbuatan, tanpa memandang siapa orangnya dan maksudnya baru dapat dinilai menurut suatu ukuran objektif.

Hukuman harus memperbaiki kejahatan, ganti rugi harus memperbaiki kesalahan/penyelewengan perdata, pengembalian harus memperbaiki keuntungan yang diperoleh dengan tidak wajar. Konsepsi mengenai Themis, yaitu Dewi yang menimbang neraca tanpa memandang siapa orangnya, mengiaskan bentuk keadilan ini, tetapi ini (Keadilan Korektif) harus dipahami sebagai takluk kepada keadilan Distributif.

3. Keadilan Franz Magnis Suseno

Franz Magnis Suseno membedakan keadilan kedalam keadilan dalam arti formal dan keadilan dalam arti materil. Menurut Magnis Suseno sebagaimana dikutip oleh Martitah, keadilan dalam arti formal (Prosedual) adalah keadilan dalam arti bahwa hukum itu berlaku secara umum, sedangkan keadilan dalam arti materil (Substantif) adalah keadilan dalam arti bahwa setiap hukum harus sesuai dengan cita-cita keadilan masyarakat.²⁵

²⁵ Martitah, *Mahkamah Konstitusi dari Negative Legislature ke Positive Legislature*, Konstitusi Press, Jakarta, 2013, hlm. 189

1.4.2 Kerangka Konseptual

1. Pertanggungjawaban Perdata

Pertanggungjawaban yang tertuang dalam Pasal 1365 KUHPerdata dan Pasal 1366 KUHPerdata mewajibkan adanya unsur kesalahan artinya seseorang tersebut harus bersalah (*liability based of fault*). KUHPerdata menentukan bahwa setiap orang tidak hanya bertanggungjawab terhadap kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga terhadap kerugian yang ditimbulkan karena perbuatan orang-orang yang ditanggungnya, atau karena barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Inti dari perbuatan melawan hukum adalah bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau melanggar hak subjektif orang lain, atau melanggar kaidah tata susila (*goede zeden*), atau bertentangan dengan azas “Kepatutan”, ketelitian serta sikap hati-hati dalam pergaulan hidup masyarakat.²⁶

2. Perlindungan Konsumen

Perlindungan Konsumen itu sendiri merupakan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen. Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi kepada konsumen.²⁷

3. Transportasi *Online*

Transportasi *Online* adalah penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berjalan dengan mengikuti serta memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan (teknologi) berbasis aplikasi dalam setiap kegiatan transaksinya, mulai dari pemesanan, pemantauan jalur, dan pembayaran.

²⁶ Velliana Tanaya, *Rekonstruksi Asas Perbuatan Melawan Hukum dalam Sengketa Konsumen*, Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Asy-Syir'ah Vol.47 No.1 Tahun 2013

²⁷ Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 ayat (1)

4. Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan Lalu Lintas merupakan masalah yang serius di Indonesia. Dilihat dari segi makro Ekonomi, kecelakaan merupakan inefisiensi terhadap penyelenggaraan angkutan atau suatu kerugian yang mengurangi kuantitas dan kualitas orang dan barang yang diangkut termasuk menambah totalitas biaya penyelenggaraan angkutan. Kecelakaan tidak terjadi secara kebetulan, namun diakibatkan oleh beberapa faktor penyebab kecelakaan yang harus dianalisis supaya tindakan korektif dan upaya preventif (pencegahan) kecelakaan lalu lintas dapat dilakukan.

Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja yang diakibatkan oleh kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.²⁸ Secara teknis kecelakaan lalu lintas didefinisikan sebagai suatu kejadian yang disebabkan oleh banyak faktor yang tidak sengaja terjadi (*Random Multy Factor Event*). Dalam pengertian secara sederhana, bahwa suatu kecelakaan lalu lintas terjadi apabila semua faktor keadaan tersebut secara bersamaan pada satu titik waktu tertentu bertepatan terjadi. Hal ini berarti memang sulit meramalkan secara pasti dimana dan kapan suatu kecelakaan akan terjadi.


Kecelakaan lalu lintas merupakan kejadian yang sulit untuk diprediksi kapan dan dimana terjadinya. Kecelakaan tidak hanya mengakibatkan trauma, cedera ataupun kecacatan tetapi juga dapat mengakibatkan kematian. Kasus kecelakaan sulit diminimalisasi dan cenderung meningkat seiring penambahan panjang jalan dan banyaknya pergerakan dari kendaraan.

²⁸ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 1 ayat (24)

Berdasarkan beberapa definisi tersebut di atas tentang kecelakaan lalu lintas dapat disimpulkan bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan suatu kejadian yang tidak disangka-sangka dan tidak diinginkan yang disebabkan oleh kendaraan bermotor, terjadi di jalan raya atau tempat terbuka yang dijadikan sebagai sarana lalu lintas serta menyebabkan kerusakan, luka-luka, kematian dan kerugian harta benda.



1.4.3 Kerangka Pemikiran



1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pemahaman hasil penelitian, penulisan ini akan dibagi menjadi beberapa bab terdiri dari sub bab. Judul penelitian ini yaitu “ Pertanggungjawaban Hukum Perdata Angkutan Umum Berbasis *Online* Terhadap Penumpang Apabila Terjadi Suatu Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya Menurut UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan” di pembahasan nanti akan terbagi menjadi 5 (lima) bab sebagaimana akan diuraikan tentang permasalahan dalam penulisan ini.

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan pendahuluan dan gambaran umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam permasalahan ini, diantaranya Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Tinjauan Teoritis, Kerangka Konsep, Kerangka Pemikiran dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan penguraian dari tinjauan umum dan tinjauan pustaka di dalam menguraikan serta penjabaran lebih lanjut mengenai teori-teori dari yang telah dijelaskan sebelumnya.

BAB III METODE PENELITIAN

Merupakan hasil penelitian mengenai permasalahan yang akan timbul. Selain itu bab ini akan menjelaskan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang Pertanggungjawaban Hukum Perdata Angkutan Berbasis Online Terhadap Penumpang Apabila Terjadi Kecelakaan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan bab pembahasan ilmu, dalam bab ini menjelaskan berupa hasil analisis dan konstruksi hukum untuk memecahkan permasalahan yang diangkat pada penelitian kali ini.

BAB V PENUTUP

Merupakan bab terakhir, yaitu bab Penutup. Dalam bab ini terdiri atas subbab kesimpulan dan saran secara umum. Kesimpulan berisi jawaban atas rumusan masalah yang disajikan pada bab pendahuluan. Kesimpulan secara redaksional, berasal dari kajian penyusun skripsi sebagaimana tertuang pada bab pembahasan ilmu untuk perbaikan kedepannya.

